TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI CESAR
(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 040
No. REG: S-2011/AS/040
ASAL BUKU:
TANGGAL:
Oleh: AS

EKA FITRIASEJATI
MM: CO 1207009

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Eka Fitria Sejati
NIM	: C01207009
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar yang Dipersamakan Dengan Biaya Cesar Di Desa Leran Kecamatan MANYAR Kabupaten Gresik".***

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
DD000AAF744716136
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Eka FitriaSejati
C01207009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **EKA FITRIASEJATI, NIM. C01207009** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2011
Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Eka FitriaSejati ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag. NIP.195704231986032001	Muh. Sholahuddin, M. Hi. NIP. 197707252008011009

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. NIP. 197211061996031001	Muwahid, SH, M.Hum. NIP. 197803102005011004	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag. NIP.195704231986032001

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr.H.A.Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar* (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Dalam penelitian ini ada dua hal pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu pertama, bagaimana kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan calon istri yang meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini mengumpulkan data selama penelitian digunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumenter atau buku yang berkenaan dengan masalah tersebut di tempat penelitian. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif dan pola pikir deduktif untuk meneliti kenyataan-kenyataan yang ada mengenai permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

Hasil penelitian ini dapat diketahui kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* sangat penting dalam perkawinan karena mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya, sehingga di masyarakat desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik sangat urgen dalam perkawinan karena menunjukkan status atau kedudukan seorang wanita. Namun demikian dalam menentukan mahar masih berpegang kepada adat bahwa yang besar itulah yang paling baik dan memiliki makna lebih dibandingkan dengan mahar yang nilainya murah. Ketentuan hukum Islam terhadap alasan calon isteri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* tidak ditentukan dalam hukum Islam, akan tetapi lebih baiknya kalau maharnya itu yang lebih mudah bagi si laki-laki.

Saran bagi masyarakat khususnya di desa Leran yang hendak melakukan pernikahan hendaklah dalam meminta mahar khususnya, jangan terlalu sulit ataupun mahal, tetapi dengan meminta mahar yang lebih mudah akan melancarkan suatu perkawinan. Dan bagi calon istri jangan minta mahar mahal harganya yang sekiranya tidak menyulitkan bagi si laki-laki yang akan menikahinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Kajian Pustaka	11
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
	G. Definisi Operasional	13
	H. Metode Penelitian	14
	I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Pengertian Mahar	20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum 22

C. Syarat-syarat Mahar 25

D. Macam-macam Mahar 26

E. Jenis Dan Jumlah Mahar 29

F. Sifat-sifat Mahar 34

G. Fungsi Mahar 35

H. Rusak Dan Gugurnya Mahar 37

I. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 41

J. Hikmah Adanya mahar 42

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERMINTAAN MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI *CESAR* DI DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran umum daerah penelitian 44

1. Letak Geografis dan Demografis 44

2. Keadaan Sosial 46

3. Keadaan Agama Islam di Desa Leran 47

4. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 47

B. Perkawinan di Desa Leran 48

C. Penentuan Mahar di Desa Leran 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 50

E. Jenis Mahar Di Desa Leran 51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI *CESAR*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Mahar 53

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Calon Istri Memintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar* 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menebar rahmat bagi alam semesta terutama bagi manusia yaitu melalui aturan-aturan suci yang menjadikan manusia mulia derajatnya. Salah satu bentuk rahmat itu adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.[1] Sebagaiman firman Allah SWT yang tercamtum dalam surat Az-Dariyah ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[2]

Dan juga dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,(*Jakarta: Pustaka Setia,2000*)*, 8

[2] Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahan,* 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Masalah-masalah mengenai perkawinan ini diatur dan dituangkan dengan jelas dan terperinci dalam syariat Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaanya saja, melainkan juga mengatur segala permasalah yang erat hubungannya dengan perkawinan termasuk masalah mahar.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar, mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri dan orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa ataupun hak lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki.

Allah SWT menerangkan masalah mahar dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]*. Kemudian jika mereka*

[3] *Ibid.*, 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pemberian atau ganti rugi. Jika isrti setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya kepada suaminya, maka terimalah dengan baik, hal itu tidak disalahkan atau dianggap dosa, bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut atau terkicuh maka tidak halal menerimanya.

Pada ayat di atas pada garis besarnya menyatakan bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai keharusan. Hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati dan suka rela

Mahar adalah hak perempuan sebagai suatu tanda bahwa sejak saat itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai, ini berarti mengangkat derajat kaum perempuan, oleh karena itu tidak tepat kalau mahar diterima orang tua atau walinya, seperti banyak terjadi dizaman dahulu, mahar itu diterima oleh wali dan dipergunakan untuk kepentingannya.[4]

Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan mahar sebagai harga jual perempuan seperti layaknya jual beli pada hal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang perempuan yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara

---

[4] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,(* Jakarta: Putaka Setia, 2000*)*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar. Dan sebagai lambang kesanggupan suami untuk menafkahi lahir dan batin.

Mahar yang dikemas dengan harga mahal kini telah membudaya dikalangan kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena kesalahan para orang tua yang menganggap bahwa mahar adalah sebagai dasar membangun kehidupan suami istri. Karena itu siapa yang lebih besar maharnya, maka dialah yang paling berhak menikahi anak gadisnya. Dengan demikian gadis-gadis tidaklah lebih dari barang dagangan yang patut diperjual belikan.

Seandainya orang tua mengerti benar maksud diwajibkan membayar mahar dalam pernikahan, niscaya mereka tidak meminta syarat-syarat yang memberatkan yang tidak ada keterangan dan penjelasan dari agama.

Tidak sedikit kaum muslimin yang telah melupakan ajaran-ajaran leluhur seperti ini, lalu berlomba-lomba dalam kemewahan dan pemborosan, baik yang berkenaan dengan tingginya mahar ataupun maharnya upacara-upacara pernikahan, sehingga banyak kendala bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dengan cara mudah dan lebih ringan.

Sehingga menyebabkan timbulnya penyakit sosial yaitu prostitusi, di mana tempat-tempat untuk melakukan hubungan seksual dan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT ataupun hubungan di luar nikah, daripada melakukannya dalam pernikahan yang dihalalkan bahkan dianjurkan olehnya, dikarenakan lebih murah dan gampang dalam memenuhi biologis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung. Pada masyarakat kita, pemberian mahar ini biasa diberikan secra tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam ijab Kabul

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang jumlah maksimalnya, dan sedang jumlah minimal terdapat perbedaan diantara ulama.

Menurut Imam Syafii batasan tentang minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia dan kalau dirasakan oleh seseorang maka ada baginya nilai harga, sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar. Bahkan Imam Malik berkata" saya tidak pernah melihat seorang perempuan dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar.[5]

Adapun jumlah besarnya serta wujud mahar tidak ditentukan dengan pasti, hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan kawin, jangalah ketidaksanggupan membayar mahar yang jumlahnya besar menjadi penghalang demi berlangsungnya suatu pernikahan yang penting calon suami wajib memberi mahar kepada istrinya dalam bentuk atau wujud apapun asal mempunyai harga atau nilai serta halal.6

Bahkan mahar ada juga yang berbentuk upah. Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu

---

[5] Moh. Jawab Mughniyah, *Fiqh 5 Mazdahab (*Jakarta: Lentira Bastirana, 2001*)* h 353
[6]*Ibid.*, 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai untuk membayar mahar pada calon istrinya. Pernikahan dengan mahar seperti itu disebut dengan nikah bil ijaroh, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik[7]

Rasulullah juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-quran kepada calon istrinya, ada juga yang berupa cincin besi serta sepasang sandal

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاًامْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ

Artinya: Sahal bin Said RA menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan maskawinnya sebentuk cincin besi.[8]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِنْ عَامِرِبْنِ رَ بِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ

---

[7] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, 310
[8] Iman Muslim,Shohih Muslim Jus 5(Dar al-kutub Al-Imiyah Beirut;1994), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Abdullah bin 'Amair bin Rabiah dari bapaknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW membolehkan menikahi wanita dengan maharnya dua sandal.[9]

Mahar merupakan suatu pemberian dari seorang calon suami yang muslim untuk calon istrinya, kemudian pihak calon istri boleh menganggapa mahar itu tak perlu dibayar, boleh mengurangi jumlah yang harus dibayarkan atau boleh mengembalikan lagi kepada calon suaminya, terserah kemauan calon istrinya.

Dalam pembayaran mahar ada langsung diberkan kepada istrinya atau mahar yang ditangguhkan pembayarannya kepada istrinya. Pelaksaan membayar mahar boleh dilakukan dengan tunai hutang atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dihutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan berdasarkan sabda Nabi SAW:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا قَال لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَاعِنْدِى شَيْئٌ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةَ

Artinya: Ibnu Abas RA menceritakan, bahwa Ali menkahi Fatimah RA berkatalah Rasulullah kepada Ali," Berikanlah kepada Fatimah sesuatu" Jawab Ali", Saya tidak punya apa-apa." Tanya Rasul," Mana baju besimu buatan Huthaimiah"?[10]

---

[9] *Ibid.*, 65
[10] *Ibid.*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas menunjukan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh, segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayaranya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.

Diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar(diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya, demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolekannya karena perceraian. Ini adalah pendapat Al-Auza'i. perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat disamakan dengannya.

Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa nikah disamakan dengan jual beli. Mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam praktek di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik, dalam permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi cesar ini, calon istri meminta maharnya dengan biaya cesar.

Dengan demikian besar kecilnya mahar tidak menjadi persoalan dalam perkawinan, yang penting ada kesepakatan dan sesuai dengan kemampuan calon suami.

Dari beberapa uraian di atas, penulis ingin mengangkat suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat desa leran kecamatan manyar kabupaten Gresik, melalui suatu tulisan yang berjudul "***Permintaan Mahar yang Disamakan Dengan Biaya Operasi Cesar (Studi Kasus di desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)***". Pengkajian dan penelitian secara khusus ini dimaksudkan untuk mengetahui telaah atas tinjauan hukum Islam terhadap permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar* (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik". Penulis berusaha mempaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalah tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pembahasa skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar.*

b. Pengaruh ditetapkan mahar berupa biaya operasi cesar dalam pernikahan terhadap kehidupan sosial masyarakat

c. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya biaya operasi *cesar* sebagai mahar dalam pernikahan

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran poko penelitian. Dengan sebab itu, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan atau masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

a.Kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar.*

b.Alasan calon istri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap alasan calon istri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar* (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". banyak penelitian dan penulis yang telah membahas topic mahar, antara lain yaitu:

1) Saudara Darmawan dalam skripsinya yang berjudul " Batasan Minimal Mahal Dalam Perkawinan"(Analisis perbandingan antara Imam Syafii dan Imam Malik), yang dibahas seputar batas minmal mahal dalam perkawinan dan menurut imam syafii berpendapat bahwa minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta manusia atau setiap barang yang boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijual belikan, sedangkan imam malik berpendapat bahwa batasan minimalnya adalah seperempar dinar

2) Saudara A.Mucho' dalam skripsinya yang berjudul " Pembayaran Mahar Yang Tidak Sesuai Dengan Akad",yang dibahas seputar pembayaran mahar yang tidak waktu akadnya. Didalam skripsi diatas tersebut tidak sama dengan skripsi penulis ini.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis disini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan calon istri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dihadapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan mahar.

2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat dan para ulama dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan mahar.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multi penafsiran, dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar* Didesa Leran Kecamatan Manyar kabupaten Gresik":

Hukum Islam : Yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mahar yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Mahar : Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang,uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[11]

Cesar : Melahirkan dengan cara operasi.

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta: Akademika Presindo, 2004) 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mepelajari proses berpikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.[12] Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi :

a. Data Primer

Yaitu berupa data hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah ini (calon istri, orang tua, warga setempat) tentang kasus permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa pandangan dari tokoh masyarakat terhadap materi terkait yang dimuat dalam buku-buku literatur.

---

[12] Seorjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), h 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sumber Data**

Untuk mendapatkan data-data di atas ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data Primer

Adalah data dasar, data yang diperoleh langsung dari istri dan orang tua untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini data primer yang diperoleh diantarannya berasal dari :

a) Wawancara dengan istri yang meminta mahar yang dipersamakan dengan biaya cesar.

b) Wawancara dengan orang tua yang bersangkutan.

c) Wawancara dengan tokoh masyarakat.

d) Wawancara dengan warga.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung dari pada sumber data primer, diantaranya adalah :

1. Warga sekitar, yaitu Shodiqin (mantan wakil RT), Afif, Musthofa, Shokhikhah, Zami.

2. Tokoh masyarakat setempat, yaitu KH. Umar, Ust.H. Mughi, Irul (seketaris Desa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan bahan literaturnya diantaranya adalah :

1) Fiqh Munakahat oleh Abd Rahmad Ghazaly
2) Perkawinan Menurut Islam oeh M. Thalib
3) Kado Pernkahan Untuk Istriku oleh M.Fauzil Adhim
4) Hak-hak Perempuan oleh Dra.Hj. Istibsyaroh
5) Fiqh wanita oleh Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah
6) Fiqh 5 Mazhab oleh Moh. Jawad Mughriyah
7) Fakhul Qarib oleh Muhammad Al-ghazali
8) Fiqh Sunnah Jus II oleh Sayid Syabiq
9) Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam oleh Muhammad bin Kamal khalid As-suyuthi
10) Bulighul Maram oleh K.H. Kamar Masyhur
11) Hukum Perkawinan Islam oleh DRS.H rahmat Hakim

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah :

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian[13]. Yaitu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Untuk melihat data-data yang berbentuk dokumen mengenai mahar.

2) Untuk melihat proses pelaksanaan pemberian mahar.

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan observasi ke orang bersangkutan.

b. Wawancara

Yaitu suatu komunikasi verbal.[14] Dalam artian bahwa metode ini berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara penyelidikan. Peneliti mencari data terhadap yang terkait yaitu pihak-pihak yang terkait.

Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan data yang sempurna tentang permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi cesar di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

c. Dokumenter

Metode dokumenter adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tentang buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian masalah ini.

---

[14] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh. Adapun tehnik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif yaitu mendeskriptifkan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci, kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Sedangkan pola pikir yang dipakai adalah pola piker deduktif yakni mendalami tentang permintaan mahar yang disamakan dengan biaya *cesar* secara khusus untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu system yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang mahar, pengertian mahar, landasan hukum mahar, syarat-syarat mahar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam mahar, sifat mahar, fungsi mahar, jenis dan jumlah mahar, rusak dan gugurnya mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, hikmah adanya mahar.

Bab III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yaitu gambaran umum desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik, karakteristik masyarakat desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik, praktek pelaksanaan permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik.

Bab IV : Merupakan analisis data terhadap kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran kecamatan manyar kabupaten gresik, analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap alasan calon istri dalam memintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik.

Bab V : Adalah bab yang terakhir dalam tulisan ini. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqih disamping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan" *shadaq*"," nihlah", dan faridhah, dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan " maskawin".

Di zaman arab jahiliyah dikenal perkataan "*shadaq*" dan "mahar". Shadaq ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya diwaktu pertama kali kerumah istrinya. Dan " mahar" ialah pemberian yang diberikan calon suaminya. Mahar berakibat istri berpisah dengan orang tuanya, si istri dibawah oleh suami kerumahnya, sedang shadaq hanyalah berakibat bahwa si istri tetap tinggal dirumah orang tuanya, tidak dibawah oleh suami kerumahnya.

Setelah Agama Islam datang kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, ialah pemberian dari calon suami kepada calon istrinyaa, sebagai suatu tanda bahwa suami dengan pemberiannya itu menyatakan persetujuan dan kerelaan hidup suami istri dengan calon istrinya. Begitu pula dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaannya atas maskawin itu berarti telah menyatakan persetujuan pula.[1]

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditetapkan defenisi mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya yang didalam shighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.[2]

Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminology mahar adalah pemberian wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya atau calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan) Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar, mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada istrinya, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan istrinya.[3]

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak prempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga

---

[1] Kamal muhtar,*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang 1987), 80.

[2] *Ibid.*, 81.

[3] Abdul Rahman,*Fiqh Munakahat* (Bogor, Perdana Media 2003), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan menggunakannya.[4]

Maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya, pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.[5]

Dalam Kompilasi hukum Islam mahar ialah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[6]

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar di atas maka disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.7

B. Landasan Hukum

Perintah pemberian mahar ini didasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4- 25:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7,* (Bandung: Alma'arif,1981) 53

[5] *Ibid.,* 54

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta: Akademika Presindo, 2004) 111

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah7,* (Bandung: Alma'arif, 1981) 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[8]

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain*[285]*, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[9]

Dari kedua ayat tersebut di atas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Terutama untuk istri-istri yang telah dicampuri mahar merupakan kewajiban atas

---

[8] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, 61
[9] *Ibid.*, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami di mana si sitri harus tahu berapa basar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu.

Setelah si istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istrinya itu. Misalnya ia membebaskan suami untuk pemberian mahar itu atau mengurangi jumlah, merubah ujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyatakan dirinya kepada suami.

Adapun jumlah besarnya dan kecinya maskawin itupun tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak, yang akan kawin. Jangalah hendaknya ketidak sanggupan membayar maskawin yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Yang penting calon suami wajib memberi mahar kepada istrinya dalam bentuk atau apapun asal mempunyai nilai dan halal. Bahkan mahar ada pula yang berupa upah.

Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang bias mendatangkan upah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar pada calon istrinya. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah bil ijarah.

Mahar yang berbentuk upah ini diperoleh oleh Agama dasarnya ialah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-quran kepada calon istrinya.[10]

C. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan baran hasil ghasab tidak sah.

---

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islan Dan UU Perkawinan*(Yoyakarta:Liberty 1997) 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya[11]

D. Macam-macam Mahar

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yakni:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

a) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah swt berfitman dalam surat An-nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya:Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya

[11] Abdul Rahman,*Fiqh Munakahat*(Jakarta:Kencana2003) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?[12]

b) Salah satu dari suami istri meninggal .demikian menurut ijma'.

c) Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami . Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya,13 berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-baqoroh ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.[14]

---

[12] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, 64
[13] Moh. Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab(Jakarta; Lentera Basritama)h 365*
[14] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi penikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status social, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi penikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara prempuan penganti wanita (bibi, bude, anak prempuan bibi). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagi berikut:

a. Apabila tidak disebutkan kadarnya mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[15]

[15] *Ibid.*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Jenis Dan Jumlah Mahar

1. Jenis Mahar

Jenis-jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimilki dan dapat dijadikan pengganti(dapat ditukarkan).

Mengenai masalah ini, fuqaha' berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh, dan kawin dengan hamba sahaya prempuan dengan menjadikan merdekaannya sebagai mahar.

Dalam madzhab maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua melarang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal dari Imam Malik adalah memakruhkan. Oleh karenanya, ia mengharuskan dibatalkannya perkawinan sebelum terjadinya pergaulan. Ashbagh dan Suhnun, dari kalangan pengikutnya, membolehkan perkawinan tersebut. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i.[16]

Ibnu 'I-Qasim dan Imam Abu Hanifah melarang kawin buruh, kecuali untuk golongan hamba, karena bagi mereka Imam Abu Hanifah membolehkan.

---

[16] Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid,* (Semarang;Asy-syifa, 1990) , 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Silang pendapat ini disebabkan oleh dua perkara:

a. Apakah Syari'I umat sebelum kita berlaku pula bagi kita, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kebalikannya ataukah perkaranya justru sebaliknya.

Bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa syari'at tersebut juga berlaku bagi kita, maka mereka membolehkan kawin buruh. Ini didasarkan atas firman Allah surat A-Baqoroh ayat 27-28:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.[17]

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?[18]

Bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa syariat tersebut tidak mengikat, maka mereka mengatakan bahwa kawin buruh itu tidak boleh.

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* 10
[18] *Ibid.,* 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Apakah perkawinan itu dapat diqiyaskan dengan perburuhan, karena pada dasarnya perburuhan itu dikecualikan dari (larangan) jual beli itu harus mengenai barang yang diketahui dan tetap dengan barang yang diketahui dan tetap pula. Sedang pada perburuhan, barang-barang yang dapat diketahui dan tetap dijadikan imbangan bagi gerak dan perbuatan yang tidak tetap dan tidak biasa dikira-kira kadarnya. Itu sebabnya fuqaha' berselisih pendapat tentang, bila upah menjadi kewajiban bagi majikan.

Mengenai pemberian kemerdekaan sebagai mahar, maka kalangan fuqaha' amshar melarangnya, kecuali Imam Daud dan Ahmad yang membolehkan.[19]

2. Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan mahar tidaklah dimaksud kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar. Jadi boleh memberi mahar

[19] *Ibid.*, 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya, asal saja sudah salin disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.[20]

Dari 'Āmir bin Rabīah bahwa seorang perempuan Banī Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal, lalu Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِنْ عَامِرِبْنِ رَ بِيْعَةَ عَنْ أَبِيْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ(رواه احمد وابن حا جه والترحذي و صححه)

Abdullah bin 'Āmair bin Rabīah dari bapaknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW membolehkan menikahi wanita dengan maharnya dua sandal[21]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يا رسول الله اِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ يَارسولَ الله زَوِّجْنِيْهَا انْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ تُصَدِّقُهَا اِيَّاهُ.؟ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ الاَّ اِزَارِيْ هَذَا فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ انْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا, فَقَالَ مَااَجِدُشَيْئًا, فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْخَاتِمًامِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النبيُ صلى الله عليه وسلمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاَنِ شَيْئٌ؟ قال نَعَمْ: سُوْرَةٌ كَذَا وَ سُوْرَةٌ كَذَا. لِسُوْرَةٍ يُسَمِّيْهَا فَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم قَدْ زَوَّجْتُكُما بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاَنِ.(رواه البخاري)

[20] Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah VII* (Bandung; Al-Ma'arif, 1981), 55.
[21] Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Bukhārī Jus 5*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyah Beirūt: 1994), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada tuan, lalu ia berdiri lam sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata; Ya Rasulullah, kawinkanlah saya kepada perempuan ini seandainya Tuan tiada berhasrat kepadanya. Rasulullah menjawabnya: Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya? "jawabnya: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai ini. Nabi berkata lagi. Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu. Lalu ia mencari tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah bersabda kepadanya: adakah padamu sesuatu ayat Al-Qur'an? Jawabnya : ada yaitu surat anu surat anu. Lalu Nabi bersabda: sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar Al-Qur'an yang ada padamu.*(H.R Bukhari, Muslim)[22]

Dan dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan:

عَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ

"Ajarkan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an."[23]

أَنَّهُ قَدَّ رَذَلِكَ بِعِشْرِيْنَ آيَةً

"Bahwa jumlah itu ada dua puluh ayat"[24]

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki tiga dirham. Jumlah seperti ini tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.

Jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama, atau Islamnya calon suami atau pengajaran Al-Qur'an, maka ini merupakan mahar

---

[22] *Ibid.*, 69
[23] Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Bukhārī Jus 5,* (Dār al-Kutub al-Ilmiyah Beirūt: 1994), 65.
[24] *Ibid.*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat berharga, berguna, dan paling utama. Tetapi tak ada aqad nikah tanpa mahar.[25]

F. Sifat-sifat Mahar

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha' telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya.Yakni yang tertentu jenis, besar dan sifatnya.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan," Aku kawinkan engkau dengan dia atas (mahar) seorang hamba atau pelayannya," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dengannya dapat ditentukan harganya.[26]

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedang Imam Syafi'I berpendapat tidak boleh.

Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengganti wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya.

Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penganti pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya(yakni harga hamba atau pelayan itu)

Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat dipersamakan dengan jual beli yang di dalamnya terkandung maksud-maksud

---

[25] Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah Jus VII,* (Bandung: PT, Alma'arif,1981). *58*
[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mudtahid,* (Semarang: Cv Asy-syifa,1990), 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berlaku kikir, ataukah tidak terkandung maksud-maksud seperti itu, bahkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu pemberian kehormatan.

Bagi fuqaha yang mempersamakannya dengan kekikiran pada jual beli, maka mereka mengatakan, bahwa sebagaimana tidak boleh berjual beli atas sesuatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, maka demikian pula halnya pernikahan(atas sesuatu mahar yang tidak diketahui sifat-sifatnya).

Sedang bagi fuqaha yang tidak mempersamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudkan daripadanya adalah memberikan kehormatan, maka mereka mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.[27]

G. Fungsi Mahar

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak absolute wanita yang semata-mata hanya penberian atau hadiah seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[28]

---

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Semarang:Cv Asy-syifa,1990), 393
[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan,* 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa Al-maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagi upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat pernikahan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebgai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela ia rela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai sesuatu kewajiban terhadap istrinya.

Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai anda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Rusak Dan Gugurnya Mahar

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Maka yang rusak karena zatnya sendiri, yakni seperti khamar, babi dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki. Sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau tidak diketahui pada dasarnya disamakan dengan jual beli.[29]

Dalam hal ini, terdapat lima pokok persoalan yaitu:

1. Barang yang tidak boleh dimiliki

   Dalam hal barang-barang tidak boleh dimiliki, seperti khamar, babi dan buah yang belum dimasak, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhu mahar mitsil, akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan sebelum dhukhul. Tetapi apabila belum dhukhul, maka akad nikahnya menjadi tetap dan istrinya memperoleh mahar mitsil.[30]

2. Penggabungan mahar dengan jual beli

   Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqh berbeda pendapat seperti jika penganti prempuan memberikan baju pada penganti laki-laki, kemudian penganti laki-laki memberikan uang untuk

---

[29] *Ibid.*,401
[30] *Ibid.*, 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar baju tersebut dan sebagai mahar tanpa menyebutkan mana yang berharga dan mana yang sebagai maharnya, maka Imam Maliki dan Ibnu qosim melarangnya.

Akan tetapi, Ashab dan Abu Hanifah memperbolehkannya, sedangkan Imam Syafi'I tidak tegas pendapatnya dalam masalah ini, kadang ia membolehkan jika istrinya rela, sedang jika istrinya tidak rela maka bagi prempuan tersebut berhak atas mahar mitsil.

3. Penggabungan mahar dengan pemberian

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berbeda pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diterima terdapat pemberian untuk ayahnya.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan. Sedang Imam Syafi'I berpendapat bahwa mahar tersebut rusak dan istri memperoleh mahar mitsil.

Adapun Imam maliki berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik pihak prempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayah.[31]

---

[31] *Ibid.*, 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cacat dalam mahar

Mengenai cacat yang terdapat dalam mahar, para fuqaha' juga berbeda pendapat, jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau barang yang sebanding atau juga dengan mahar mitsil.

Imam Syafi'I terkadang menetapkan harganya dan kadang menetapkan mahar mitsil. Imam maliki dalam suatu pendapat menetapkan harus dimuka harganya, dan menurut pendapat yang lain diminta barang yang sebanding.

5. Persyaratan dalam mahar

Fuqaha' berselisih pendapat tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang prempuan dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai istri lain, maka mahar dua ratus dirham.

Jumhur fuqaha' membolehkannya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kadar mahar yang wajib dalam masalah ini, sebagian fuqaha' berpendapat bahwa syarat tersebut diperolehkan dan istri memperoleh mahar yang sesuai dengan disyaratkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai gugurnya mahar suami, biasa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila terjadi sebab-sebab:[32]

a) Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebab-sebabnya datang dari pihak istri.

b) Prempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin dan cacat.

c) Suami mengajukan fasakh karena si prempuan cacat.

Dengan sebab-sebab diatas kewajiban memberi mutah juga gugur, karena yang diganti sudah lenyap sebelum diterima, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterima.

Demikian juga maskawin itu gugur apabila si prempuan itu merelakannya sebelum dicampuri atau maskawin diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin disini karena digugurkan oleh si istri, sebab maskawin adalah hak penuh bagi istri.[33]

---

[32] *Ibid.*, 403

[33] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlas 1993), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mahar adalah suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya.dengan demikian seorang perempuan telah menjadi istrinya apabila akad nikah telah dilaksanakan, sehingga hak istri terhadap mahar sejak akad nikah selesai dilakukan.[34]

Si istri berhak atas mahar seluruhnya apabila telah terjadi persetubuhan diantara mereka. Dan apabila mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka hak istri atas maharnya hanya separuh saja. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya:" Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

---

[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty 1997), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepakat para ahli fikih bahwa mahar itu wajib diberikan suami kepada istri, apabila telah terjadi dhukhul, dan suami tidak boleh mengurangi sedikitpun.

J. Hikmah Adanya Mahar

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam mahar merupakan suatu kewajiban yang di bebankan kepada suami dan menjadi hak milik istri karena sebab adanya perkawian, maka hikmah adanya mahar dalam perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya mahar, hal ini membuktikan bahwa calon suami cinta kepada calon istrinya sehingga dengan suka rela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.
2. Bagi si wanita dengan menerima mahar, berarti ia menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Dan bagi pihak keluarga si wanita mahar itu merupakan symbol dari persaudaraan sera prasan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan seorang lelaki yang baik dan bertanggung jawab.
3. Adanya mahar merupakan tanda dan indikasi dari kenyataan bahwa cinta dimulai dari si pria dan wanita bersikap responsive terhadap cinta pria, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tanda penghormatan si pria dengan menghadiahkan sesuatu pada wanita

4. Dengan adanya mahar, merupakan suatu batasan bagi suami agar jangan sampai menggunakan haknya yang hamper tak terbatas itu dengan sewnang-wenangnya untuk menceraikan istrinya. Si suami akan berfikir dua kal sebelum menceraikan istrinya, maka bahwa pada saat perceraiaan itu berlaku tidak dapat dituntut kembali.
5. Sebagai suatu saran bagi wanita untuk memikul tanggung jawab dari saminya yang lebih besar, yaitu membesarkan anak-anaknya dan menjaga harta suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PERMINTAAN MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI *CESAR* DI DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Letak Geografis dan Demografis

a. Letak Geografis

Desa Leran merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan memiliki beberapa RT dan RW, diantaranya adalah:

a) RW I

1) RT I

2) RT II

3) RT III

4) RT IV

5) RT V

b) RW II

1) RT VI

2) RT VII

3) RT VIII

4) RT IX

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) RT XII

6) RT XIII

c) RW III

1) RT X

2) RT XI

Daerah Desa Leran terletak kurang lebih 1,5 km dari Kecamatan Manyar. Desa Leran ini memiliki daerah Desa dengan luas wilayah 1267,34 hektar.

b. Letak Demografis

Jumlah penduduk yang ada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menurut data yang terdapat pada catatan kantor kelurahan, total berjumlah 4.273 orang, dengan perincian kepala keluarga : 1.089, laki-laki : 2.209, da perempuan : 2.064.

Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik termasuk salah satu desa yang cukup maju yang ada di kecamatan Manyar. Hal itu disebabkan transportasi dan mobilitas ekonomi serta keadaan penduduknya yang cukup baik. Selain itu, juga disebabkan tersedianya sarana dan prasarana lainnya. Disamping itu, desa Leran termasuk desa yang aman dari segala bentuk kriminal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan-batasan daerah dari hasil catatan di kantor kelurahan adalah, sebagai berikut :

a) Batas utara : Desa Betoyokauman, Desa Betoyoguci, Desa Banyuwangi, Desa Manyarejo (Kecamatan Manyar)

b) Batas timur : Desa Peganden, Desa Banjarsai (Kecamatan Manyar)

c) Batas selatan : Desa Banjarsari (Kecamatan Manyar) dan Desa Tebaloan, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo (Kecamatan Duduk Sampeyan)

d) Batas Barat : Desa Petis Benenm, Desa Kemudi (kecamatan Duduk Sampeyan)[1]

2. Keadaan Sosial

Masyarakat desa Leran sebagian besar mempunyai mata pencaharian nelayan dan pedagang. Walaupun demikian dari sekian banyak orang yang berprofesi nelayan, sebagian masyarakat berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai pemerintahan hingga bidan.

Dalam masalah sosial, masyarakat Desa Leran saling gotong- royong antar masyarakat, yang mereka terapkan dalam membantu seseorang dalam berbagai keadaan, misalnya kematian, perkawinan, membangun masjid,

[1] Data dari Kantor Kelurahan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Kamis, 31 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun rumah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial masyarakat.

3. **Keadaan Agama Islam di Desa Leran**

Mayoritas masyarakat Desa Leran memeluk agama Islam, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya sarana ibadah seperti masjid dan mushola. Dalam praktek ibadahnya seperti shalat, mayoritas penduduk Desa Leran menjalankannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang ikut jama'ah di masjid. Dan dalam masalah perkawinan mayoritas menggunakan perkawinan Islam. Namun masyarakat Desa Leran tidak sebegitu faham terhadap syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan. Dan segitu juga dalam masalah mahar, didesan leran calon istri meminta maharnya disamakan dengan biaya operasi *cesar.*

4. **Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

Adapun susunan organisasi pemerintahan yang tercatat dari data yang berada di kantor Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, adalah :

Kepala Desa	: Izul H,S.Pdi
Sekretaris Desa	: Amirul M
Bagian urusan umum	:Khoifin Faqih
Bagian urusan keuangan	:H.M.Thoat A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksana bidang pemerintah	: A. Zayadi
Pelaksana bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	: H. M. Tho'at
Pelaksana bidang agama dan kesejahteraan masyarakat	: Mustajab
Kepala seksi ketentraman dan ketertiban	: Husairi Irfan
Kepala seksi pembangunan	: Khusnan
Kepala seksi sosoial dan kebudayaan	: Khusairi
Kepala Dusun :	: Abu Hasan

B. Perkawinan di Desa Leran

Perkawinan merupakan *Sunnah Tullah* yang sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk melaksanakan perintah Allah ini, meskipun pelaksanaan ditiap wilayah berbeda, hal ini mungkin didasari oleh adat-adat yang ada ditiap wilayah itu berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan saat Ijab Qabul pastinya sama yakni menginginkan suatu perkawinan yang sah menurut Agama Islam.

Pelaksanaan perkawianan di Desa Leran tidak jauh beda dengan pelaksanaan di daerah lain pada umumnya, yakni apabila ada orang yang hendak melangsungkan perkawinan, ia harus mendaftarkan pekawinannya ke Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun Saat berlangsungnya pelaksanaan perkawinan terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan dengan daerah lainnya, mulai dari awal berlangsungnya perkawinan sampai pada dimana pengantin ini tinggal setelah menikah

C. Penentuan Mahar di Desa Leran

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam menentukan mahar biasanya didahului dengan berbagai acara seperti tahap peminangan dan tahap pertunangan, dan sampai penentuan mahar.

Setelah lamaran diterima oleh keluarga si gadis, untuk memperkuat lagi pinangan itu maka diadakan upacara pertunganan dengan membawa sejumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan resmi, biasanya upacara dilakukan pada malam hari dirumah orang tua si gadis yang diikuti beberapa keluarga dekat dari kedua mempelai.

Dalam upacara ini rombongan dari pihak laki-laki membawa barang-barang lamaran untuk keperluan si gadis seperti: cincin, seperangkat pakaian, buah-buahan.

Setelah upacara pertunangan antara si gadis sama laki-laki mempunyai tanggung jawab yaitu:

1. Pertunangan sudah resmi
2. Calon suami lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan calon istrnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keduanya tidak boleh mengadakan hubungan lebih dekat dengan pihak lain.[2]

Adapun inti dari upacara pertunangan ini adalah membicarakan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penentuan hari perkawinan
2. Tempat tinggal setelah perkawinan
3. Menentukan mahar[3]

Dalam upacara pertunangan tersebut, masalah-masalah di atas biasanya lebih serius, untuk penentuan hari perkawinan, dalam masyarakat masih melekat dengan kuat menggunakan hitungan-hitungan hari yang dipercayai memiliki kekuatan dan dikompromikan dengan hari kelahiran kedua mempelai sehingga didapatkan hari perkawinan yang tepat.

Upacara pertunangan ini, inti acaranya adalah penentuan mahar, penentuan mahar ini erat hubungannya dilaksanakannya suatu perkawinan. Dan didalam penentuan mahar ini si calon istri meminta maharnya disamakan dengan biaya operasi *cesar.*

D. Permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Maskawin adalah hak perempuan sebagai suatu tanda bahwa sejak saat itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Dan adapun

[2] Ustd. H. Mughi, Kamis-05-Mei-2011
[3] Titik, Kamis-05-Mei-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki. Dan jenis mahar yang sering di berikan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yakni:

1. Emas

   Mahar emas ini hanya diminta oleh calon istri yang orang tuanya mempunyai anak tunggal perempuan.[6] Dan adapun yang calon istri meminta maharnya dengan emas sebanyak 8 orang[7].

2. Uang
3. Seperangkat alat sholat
4. Uang yang dipersamakan dengan biaya cesar

Dan yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Manyar kabupaten Gresik adalah mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar*. Saat ini yang kerap dijadikan mahar adalah uang. Mahar uang adalah uang senilai 8 juta yang disamakan dengan biaya operasi *cesar*.

[6] Zami, Kamis-12-Mei-2011
[7] Afif, Kamis 14-07-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI *CESAR*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Mahar

Maskawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, akan tetapi ketentuan dalam Islam menyebutkan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, maskawin itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian tersebut dapat berupa uang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimliki.[1]

Pemberian mahar tersebut adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung (hutang).

Maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau maskawin tersebut diterima orang tua atau walinya.

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung:Pustaka Setia,2000),71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan suami kepada istrinya. Yang mana mahar merupakan hak istri dan kewajiban suami, sebagai simbol kesanggupan calon suami untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar disamping kewajiban-kewajiban lainnya. Oleh karena itu bentuk dan jenis mahar dalam Islam tidak ada ketentuan yang shahih dan juga tidak ada ketentuan selama mahar yang diinginkan perempuan tidak menyulitkan ataupun memberatkan bagi calon suami.[2]

Jenis mahar diperbolehkan benda apa saja asalkan dapat dimiliki, tidak diharamkan oleh syara' bahkan benda tidak berwujud mahar dapat diberikan misalnya kesanggupan suami untuk mengajarkan Al-quran, oleh karena itu adalah suatu "kekikiran" jiwa manusia apabila jumlah ataupun jenis mahar menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan disebabkan ketidak sanggupan calon suami untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Agama Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam menjalankan syariatnya termasuk dalam menentukan mahar, karena begitu urgensinya keberadaan mahar sampai benda tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Dengan berpegang pada firman Allah khususnya surat An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan

[2] Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[3]

Bilamana calon istri mengatakan mahar sama dengan jual beli, sedangkan didalam Islam sendiri mahar tidaklah sama dengan jual beli. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan mahar sebagai harga jual perempuan seperti layaknya jual beli, padahal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang perempuan yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh suami dan sebagai lambang kesanggupan suami untuk menafkahi istri, selama permintaan mahar tersebut tidak menyulitkan bagi si laki-laki untuk mendapatkannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Calon Istri Memintaan Mahar Yang Disamakan Dengan Biaya Operasi *Cesar*

Mahar suatu barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, sebagai pemberian wajar dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hal permintaan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* dapat dibenarkan dengan berbagai alasan yang telah dikemukan, walaupun mahar yang dipersamakan dengan biaya operasi *cesar* tidak dilarang dalam Islam

Mengenai tentang besar kecilnya mahar diserahkan bagi kedua calon mempelai menentukannya asalkan mahar tersebut tidak melanggar syariat Islam

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam Islam. Akan tetapi besarnya mahar disesuaikan dengan kebiasaan disuatu daerah dan melihat kondisi ekonomi antara satu dan lain tempat akan berbeda-beda.

Sebagaimana dijelaskan diatas, mahar itu hak seorang wanita, karena itu dialah yang menentukan jumlah mahar yang diinginkan.

Oleh karena itu, istri memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mahar itu kepada suaminya.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya permintaan mahar yang dipersamakan dengan biaya cesar :

1. Calon istri takut untuk bentuk tubuhnya berubah menjadi gemuk.
2. Karena merasa calon istri tersebut sangat cantik sehingga banyak para lelaki yang suka padanya.
3. Calon istri tidak menginginkan vaginanya dijahit.
4. Calon istri takut mati.

Adapun alasan calon istri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam hukum Islam tidak ditentukan, karena konsep tentang mahar adalah menjadi bagian yang penting dalam perkawinan. Tanpa adanya mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan perkawinan dengan benar. Besar kecilnya jumlah mahar ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan, dengan perempuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan besar kecilnya jumlah mahar, selama tidak menyulitkan bagi laki-laki untuk memberikan atau mendapatkan mahar tersebut.

Dan Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah dan saran yang praktis sehingga orang-orang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar, padahal mereka merupakan jumlah terbanyak dari umat manusia yang mampu untuk berumah tangga. Karena itu Islam tak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih mudah sudah tentu akan memberikann barakah dalam kehidupan suami istri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Dari 'Aisyah bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَؤُنَةً وَقَالَ يُمْنُ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ

قَالَ اِنَّ مَهْرِهَا وَيُسْرُ حِهَا وَحُسْنُ خُلُقِهَا وَشُؤْمُهَا غَلاَءُ مَهْرِهَا وَعُسْرُ نِكَا حِهَا وَسوْءُ خُلُقِهَا

"Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula:perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam.

Jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimilki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).

Mengenai masalah ini, para fuqaha' berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh, dan kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan menjadikan merdekaannya sebagai mahar.

Dalam Madzhab Maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua melarang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal dari Imam Malik adalah memakruhkan. Oleh karenanya, ia mengharuskan dibatalkannya perkawinan sebelum terjadinya pergaulan.

Para Ulama' sepakat bahwa tidak ada batasan tentang jumlah besar maksimalnya jumlah mahar, dan sedang jumlah minimal mahar terdapat perbedaan diantara para Ulama'.

Menurut Imam Syafi'I batasan tentang minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia dan kalau dirasakan oleh seseorang maka ada baginya nilai harga, sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar. Bahkan Imam Malik berkata" saya tidak pernah melihat seorang perempuan dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Jadi di dalam Islam belum jelas berapa besar ataupun kecilnya sebuah mahar, jadi mengenai alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang meminta maharnya yang dipersamakan dengan biaya cesar tidak dilarang dalam Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* sangat penting dalam perkawinan karena mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya, sehingga di masyarakat di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sangat urgen dalam perkawinan karena menunjukkan status atau kedudukan seorang wanita. Namun demikian dalam menentukan mahar masih berpegang kepada adat bahwa yang besar itulah yang paling baik dan memiliki makna lebih dibandingkan dengan mahar yang nilainya murah.
2. Bahwa ketentuan hukum Islam terhadap alasan calon isteri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* tidak ditentukan dalam hukum Islam, akan tetapi lebih baiknya kalau maharnya itu yang lebih mudah bagi si laki-laki

B. Saran

1. Dan bagi masyarakat di Desa Leran yang hendak melakukan pernikahan hendaklah dalam meminta mahar khususnya jangan terlalu sulit ataupun mahal, tetapi dengan meminta mahar yang lebih mudah akan melancarkan suatu perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dan bagi calon istri jangan minta mahar mahal harganya yang sekiranya tidak menulitkan bagi si laki-laki yang akan menikahinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003

M. Hasbi, *Hukum-hukum fiqih Islam,* Jkarta, Bulan Bintang,1991

Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid,* Semarang, Asy-syifa, 1990

Istibsyarah, *Hak-hak perempuan,* Jakarta, Teraju, 2004

Kamal muhtar,*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang

Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qorib,* Bandung, Tri benda Karya, 1995

Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Jakarta, Lentera Basritama,* 1987

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* Surabaya Al-Ikhlas, 1993

M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku,* Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998

Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta, Bulan Bintang, 2000

Iman Muslim, *Shohih Muslim Jus 5,* Dar al-kutub Al-Imiyah Beirut, 1994

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta, Putaka Setia, 2000

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Jakarta, Pustaka Setia, 2000

Seorjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta, Raja Grafinda Persada, 2001

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981

Departemen agama RI,.*Al-Quran dan terjemahan,* As syifa, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id